



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas....

5. Dinas Perhubungan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV .....

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai Fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
    - 1) kompetensi petugas;
    - 2) penggunaan peralatan dan bahan kerja;
    - 3) keselamatan kerja;
    - 4) validasi hasil pengujian kendaraan bermotor; dan
    - 5) rekomendasi persyaratan perizinan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - d. pelaksanaan .....

- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan atau pemilik kendaraan wajib KIR dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat di bidang keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/perangkat daerah terkait di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan/atau penerimaan lainnya sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas petugas pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengelolaan dan pelayanan data pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan penetapan perizinan uji kelaikan kendaraan kenadraan/KIR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan dukungan terhadap penyelenggaraan system informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
  - b. mengelola .....

- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. melaksanakan .....

- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 108 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 .....



Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal : 23 April 2019  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si

NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS  
PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN